



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 401/Pdt.G/2017/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PEMBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dra. Maisun, S.H., M.H., CMSE dan Achmad Kurniawan, S.H, keduanya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Insanul Kamil dan Rekan beralamat di Permata Wiyung Regency Kaveling 23 Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, berdasar Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 Juni 2017 selanjutnya Kuasa tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

### MELAWAN:

**TERBANDING**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman sesuai dengan KTP di Kabupaten Sidoarjo sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo (P. Hasto Ratriyatmiko) semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 06 Juni 2017 *Masehi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 11 *Ramadhan* 1438 *Hijriyah* Nomor 1187/Pdt.G/2017/PA.Sda yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirim salinan putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Sidoarjo, kabupaten Sidoarjo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo bahwa PEMBANDING pada tanggal 15 Juni 2017 melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1187/Pdt.G/ 2017/PA.Sda tanggal 06 Juni 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Ramadhan* 1438 *Hijriyah* permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Membaca memori banding dan kontra memori banding yang di buat oleh Pembanding dan Terbanding, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing dengan sempurna;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh PEMBANDING dahulu Tergugat sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk di pertimbangkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan Pengadilan Agama tersebut dalam perkara ini, Majelis Hakim Banding dapat menyetujuinya dan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Banding untuk mengadili dan memutus perkara permohonan banding ini. Namun demikian Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagai berikut:

## Tentang Surat Gugatan

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta didalam persidangan bahwa surat gugatan Penggugat ternyata memuat tanggal, bulan dan tahun dibuatnya surat gugatan yaitu, tanggal 30 Maret 2017 Masehi, memuat pula identitas para pihak, Ketua Pengadilan yang hendak dituju, posita, petitum dan tanda tangan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 8 Rv dan pasal 118 HIR sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai sebuah surat gugatan;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa berdasar bukti penyetoran, rekening Bank BTN Syariah Sidoarjo Nomor 750100008, tanggal 31 Maret 2017 bukti penyetoran tersebut memuat catatan bahwa TERBANDING (Penggugat) menyetorkan uang sejumlah Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran panjar biaya perkara ke Bank BTN tersebut, kemudian TERBANDING telah mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 30 Maret 2017 dengan Nomor Register 1187/Pdt.G/2017/PA.Sda. Dengan demikian maksud pasal 121 ayat (4) HIR telah terpenuhi, sehingga gugatan tersebut telah resmi terdaftar sebagai sebuah perkara di Pengadilan Agama Sidoarjo dan selanjutnya siap untuk disidangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah para pihak yang memiliki **legal standing** dalam perkara ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pertimbangan dan kesimpulan tersebut Majelis Hakim Banding dapat menyetujuinya dan diambil alih menjadi pertimbangannya untuk mengadili perkara permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai sebuah Surat Gugatan, oleh karenanya harus dapat diterima untuk dipertimbangkan;

### Tentang alasan Cerai Gugat

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan perkara Cerai Gugat ini adalah termuat dalam posita gugatan mulai dari angka 4 sampai dengan angka 6 yang dapat disimpulkan bahwa **“Ketentraman dan kebahagiaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, sejak bulan Februari 2011 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sampai diajukannya gugatan ini terus menerus berselisih dan bertengkar dan tidak ada harapan lagi untuk rukun“**, disebabkan karena:

- a.Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang terakhir bernama ARD;
- b.Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat;
- c.Tergugat berbicara kasar kepada Penggugat;
- d.Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta seperti tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa alasan cerai gugat tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya harus dapat diterima untuk dipertimbangkan karena sudah sejalan dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

### Tentang jawab menjawab dan pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap alasan **“cerai gugat“** dari Penggugat tersebut, Tergugat melalui jawaban tertulisnya ternyata Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**membenarkannya**” bahkan termasuk 4 (empat) penyebab perselisihan dan pertengkarnya pun dibenarkan oleh Tergugat kecuali penyebab perselisihan dan pertengkarannya pada point 4.a Tergugat membantahnya, kemudian atas bantahan tersebut Penggugat mengajukan replik dan Tergugat mengajukan duplik serta masing-masing pihak mengajukan bukti-bukti, dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa dalam tahapan jawab menjawab dan pembuktian kedua belah pihak telah diberikan kesempatan yang sama;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Tergugat terhadap seluruh alasan cerai gugat dari Penggugat tersebut, kecuali poin 4.a, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa “alasan cerai gugat menurut ketentuan pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan terbukti menurut hukum, dibuktikan dengan bukti **“pengakuan Tergugat”** karena pengakuan termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 164 HIR jo. Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarannya pada poin 4.a yang di bantah oleh Tergugat, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa tidak perlu dibuktikan lagi karena alasan cerai gugat menurut ketentuan pasal 19 f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 telah terbukti dan penyebab perselisihan dan pertengkarannya pada poin 4.b, c dan d, tanpa poin 4.a telah sangat memperjelas terbuhtinya pasal 19 huruf “f” tersebut. Pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Register Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1990, antara lain dinyatakan;

***“ . . . . kalau judek factie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.***

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta-fakta didalam persidangan berturut-turut seperti tersebut dibawah ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Berdasar beberapa berita acara sidang perkara ini, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berulang kali berupaya merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat didalam persidangan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- 2) Surat Laporan Mediasi yang dibuat oleh Nurul Huda, S.HI., sebagai Mediator, bertanggal 02 Mei 2017, surat tersebut memuat catatan bahwa mediasi yang dilaksanakan telah gagal mencapai mufakat untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
- 3) Saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat, masing-masing 1) SAKSI1 sebagai anak kandung (anak bawaan dari Penggugat) dan 2) SAKSI2 sebagai adik kandung Penggugat, Kemudian saksi-saksi dari pihak keluarga Tergugat masing masing 1) SAKSI3 sebagai ibu kandung Tergugat 2) SAKSI4 sebagai anak bawaan Penggugat. 4 (empat) orang saksi tersebut sebagai pihak keluarga telah ikut berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat diluar persidangan tetapi tidak berhasil dan ke empat saksi tersebut didepan sidang menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Menimbang, bahwa atas dasar tiga fakta tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa **“patut disangka”** antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam sebuah rumah tangga, dibuktikan dengan bukti **“persangkaan hakim”** karena persangkaan hakim termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 164 HIR jo. pasal 173 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat telah terbukti dan semua upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil maka tuntutan Penggugat pada petitum nomor 2 (dua) harus dapat dikabulkan karena sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara pada tingkat pertama ternyata telah dipertimbangkan lengkap dan disebutkan pula dengan pasal-pasal yang menjadi dasar hukumnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terhadap pertimbangan biaya perkara tersebut Majelis Hakim Banding dapat menyetujuinya dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Banding untuk mengadili perkara permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara pada tingkat banding dipertimbangkan bahwa yang menjadi perkara asal adalah perkara cerai gugat yang merupakan bagian dari perkara dibidang perkawinan, oleh karenanya seluruh biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding sebagai pihak yang mengajukan perkara permohonan banding ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

## Tentang Amar Putusan

Menimbang, bahwa ternyata amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjawab semua tuntutan (petitum) Penggugat sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 178 ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa dengan telah ditambahkannya pertimbangan dari Majelis Hakim Banding seperti tersebut diatas maka keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut nyata tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya harus ditolak dan putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1187/Pdt.G/2017/PA.Sda tanggal 06 Juni 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Ramadhan* 1438 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar semua biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 11 September 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Dzulhijjah* 1438 *Hijriyah* oleh Drs. H. M. Ichsan Yusuf, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, H. Munardi, S.H. M.H. dan Dra. Hj. Ma'fufah Shidqon, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 18 Agustus 2017 Nomor 401/Pdt.G/2017/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Diana Kholidah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. M. ICHSAN YUSUF, S.H., M.Hum.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

ttd

H. MUNARDI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. Hj. MA'FUFAH SHIDQON, M.H.

PANITERA PENGANTITI

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
  - Redaksi : Rp. 5.000,-
  - Meterai : Rp. 6.000,-
  - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)